

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan
 Secara Bersama-Sama
 Terhadap Orang Di Muka Umum
 Yang Menyebabkan Luka
 (Studi Perkara Nomor 6/Pid.B/2018/Pn Sdn Tahun 2018)**

**Andri Akasi
 Erlina B
 Anggalana**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Bandar Lampung
 Email: *andri.akhasi123@gmail.com*

Abstract

The use of violence by someone against another person is prohibited in the Criminal Law because the use of violence brings consequences in the form of injury or death. For this reason, the Criminal Code has been formulated and threatened with criminal acts in various ways and as a result of acts that use violence. The problem in this research is what are the factors that cause perpetrators of criminal acts of persecution together against people in public that cause injuries based on Case Number 6 / Pid.B / 2018 / PN Sdn Year 2018, how criminal liability of perpetrators of persecution together against people in public who cause injuries based on Case Number 6 / Pid.B / 2018 / PN Sdn Year 2018, how judges considerations in applying sanctions against perpetrators of persecution together against people in public who cause injuries based on Case Number 6 / Pid.B / 2018 / PN Sdn 2018. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The type of data used is secondary data and primary data. Collecting data through library research and field research. Analysis of the data used is qualitative juridical.

Keywords: Criminal Liability; Persecutor; The wound.

1. PENDAHULUAN

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang dilarang dalam Hukum Pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHPidana telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai caradani akibatdari perbuatan yang menggunakan kekerasan.

KUHPidana mengancamkanpidanaterhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain, perkelahian tanding (dalam Buku II BabVI KUHPidana) di manadua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-samadalam berbagai bentuknya.

Secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), BabV (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), yang menentukan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama
 Terhadap Orang Di Muka Umum
 Yang Menyebabkan Luka
 (Studi Perkara Nomor 6/Pid.B/2018/Pn Sdn Tahun 2018), Andri Akasi**

- a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
- b. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal ini mengancamkan pidanaterhadap perbuatan yang“terang-terangan”dan“dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”, terhadap orang atau barang. Jugadalampasal ini terdapat pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat dan kematian (maut). Tetapi, dalam KUHPidana juga dapat ditemukan pasal lainnya dimana terjadi penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHPidana yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), BabXX (Penganiayaan).

Berdasarkan Pasal 358 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya,diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lamadua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-lukaberat.
- b. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Pasal ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan “penyerangan” atau “perkelahian di mana terlibat beberapa orang”. Sekalipun dalam pasal ini tidak secara tersurat (eksplisit) disebutkan unsur “kekerasan”,tetapi suatu penyerangan atau perkelahian dengan sendirinya berupa penggunaankekerasan.Dalammenghadapi suatu kasus di mana terjadi penggunaan kekerasan oleh beberapa orang akan muncul pertanyaa tentangpasal mana yang lebih tepat untuk diterapkan. Kedua pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang beratnyaberbeda relative cukup banyak, sehingga penentuan hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar pulaterhadap para terdakwa.

Salah satu perkara penganiayaan secarabersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan luka adalah pada Perkara Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018 yang menyatakan Terdakwa Ahmad Ridwan Als Iwan Bin Mahwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau lipat bergagang kayu warna coklat dengan ukuran ± 15 cm, 1 (satu) helai jaket switer berseleting warna hitam bertopi/penutup kepala dibagian belakang dan bermotifkan gambar tengkorak dibagian belakang, 1 (satu) helai baju singlet warna hitam bermotifkan gambar anak punk dan bertuliskan Disfrom, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bermerkan Lois, 1 (satu) helai kaos warna kuning kombinasi hitam dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru dirampas untuk dimusnahkan. Serta menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

I. PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang di Muka Umum yang Menyebabkan Luka Berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018.

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah suatu tindakan kesewenang-wenangan dimana perbuatan tersebut telah mencelakakan seseorang yang masih diduga melakukan suatu tindak pidana. Perlakuan seperti tindakan main hakim sendiri ini telah melanggar undang-undang yang berlaku dan telah berkembang di dalam masyarakat, seperti pada contoh kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Lampung Timur.

Hasil wawancara dengan Penyidik Polres Lampung Timur, dengan Faria Arista selaku Kanit Reskrim mengatakan bahwa berdasarkan kronologi dapat disimpulkan bahwa ketika masyarakat menjadi masa bodoh terhadap hukum yang berlaku, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada dengan semauanya tanpa memikirkan dampaknya. Sikap inilah yang akan menyebabkan masyarakat akan lebih dominan menggunakan hukum rimba disbanding hukum pidana. Dengan cara melakukan main hakim sendiri masyarakat merasa telah menyelesaikan suatu permasalahan hukum, tetapi tindakan tersebut salah dan melanggar hukum, padahal bila terjadi tindak pidana di dalam lingkungan masyarakat, maka seharusnya masyarakat tersebut melaporkannya kepada pihak yang berwenang dengan kata lain yaitu kepolisian untuk dilakukannya penyelesaian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan melaporkan kejadian suatu tindak pidana kepada pihak yang berwenang, maka tidaklah terjadi suatu tindakan main hakim sendiri.

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu dapat dilihat melalui Teori *Anomie*, seseorang yang melakukan tindakan main hakim sendiri, mereka tidak mempercayai lagi dengan adanya hukum, dengan kata lain mereka telah mengalami kekecewaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dimana nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya dipatuhi dan juga dilaksanakan menjadi semakin tidak jelas dan kehilangan relevansi. Maka jikadi dalam suatu masyarakat tersebut telah mengalami kekecewaan terhadap hukum maka yang terjadi adalah masyarakat tersebut melakukan suatu pengadilan jalanan yaitu dengan melakukan tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri dengan demikian dapat dikategorikan sebagai *anomie* atau dalam kasus main hakim sendiri ini terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumnya sendiri.

Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan lembaga hukum gagal dalam menjalankan tugasnya dengan benar, jika suatu tugas atau aturan itu sudah dikatakan berhasil maka masyarakatlah yang menilainya dan berkemauan mengikuti segala aturan hukum yang ada, contoh dari kegagalan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan adanya aksi tindakan main hakim sendiri, itu sudah mencerminkan kegagalan penegak hukum dalam menumpas tindak kejahatan dan contoh kedua kegagalan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu masyarakat sering kali menemukan adanya keganjilan dalam proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, masyarakat berpresepsi bahwa seseorang yang telah melakukan tindak

pidana dapat begitu sajakeluar dari tindakan kasus tersebut dengan kata lain pihak kepolisian dapat saja melepaskan seseorang yang melakukan tindak pidana karena orang tersebut telah membayar kepada pihak Kepolisian agar kasusnya dapat terselesaikan dan kemudian bebas, hal itulah yang membuat masyarakat tidak lagi dapat sepenuhnya mempercayai adanya proses penegakkan hukum yang adil, baik, dan benar.

Durkheim mempergunakan istilah *anomie* untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apayangdiharapkan dari orang lain dan keadaan ini memudahkan terjadinya penyimpangan perilaku (*deviasi*). Dapat diberikan kesimpulan dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Durkheim menjelaskan bahwa ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi segala peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah, dan itulah yang menjadikan masyarakat tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam menciptakan suatu hukum yang baik dan benar, bila suatu masyarakat yang mengerti hukum maka mereka melakukan suatu perilaku atau perbuatan yang sejalan dengan hukum, dan menaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Hasil wawancara penulis dengan Wibisana Anwar selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Timur di sekitar tempat kejadian perkara tersebut, maka terdapat kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yang terjadi langsung di lapangan, sebagai berikut:

1. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, masyarakat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan karena adanya faktor dorongan yang diberikan oleh masyarakat lainnya, menjadikan satu masyarakat kepada masyarakat lainnya menjadi ikut-ikutan dalam melakukan aksi tindakan main hakim sendiri tersebut.
2. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, adanya factor emosional yang terdapat di dalam diri seseorang, dikarenakan adanya suatu anggapan bahwa tindakanyang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut tercela dan telah melanggar hukum.
3. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, masyarakat tersebut memiliki sikap kurang percaya terhadap hukum yang berlaku, dikarenakan adanya proses penegakkan hukum yang tidak baik. Contohnya dengan melakukan sogokan terhadap pihak penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) oleh pelaku ataupun sebaliknya, agar terciptanya suatu penegakkan hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.
4. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, terkait dengan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Timur tersebut mengatakan bahwa jika seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri itu bisa karena mereka memiliki rasa pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana tersebut, karena masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri ini pernah mengalami suatu tindak pidana dan menjadi korban dalam tindak kejahatan, ataupun keluarganya pernah menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, baik itu pencurian, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya, maka dilakukannya suatu pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, kemudian melakukan tindakan main hakim sendiri untuk memenuhi hasrat yang timbul pada diri masyarakat yang menjadi korban kejahatan tersebut.
5. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, dikarenakan adanya situasi yang memungkinkan mereka melakukan tindakan main hakim sendiri, yaitu yang pertama kurangnya kesigapan Kepolisian untuk langsung datang ketempat kejadian perkara, yang kedua karena massa yang begitu banyak

jadi mereka berpikir jika melakukan tindakan main hakim sendiri maka tidak ada yang dapat mengetahui siapa-siapa saja yang melakukannya karena banyaknya massa tersebut.

Hasil wawancara dengan Faria Arista selaku Penyidik Polres Lampung Timur menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yang terjadi langsung di lapangan, sebagai berikut :

1. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, dikarenakan dalam melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut mereka melakukannya karena pada saat itu tindak kejahatan yang terjadi di daerah tersebut sedang marak dan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri itu agar tindak kejahatan di daerah tersebut tidak terjadi kembali.
2. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, karena mereka ikut-ikutan dengan masyarakat yang lainnya.
3. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, memiliki rasa emosional yang sangat tinggi, tidak dapat diredamnya emosi tersebut oleh karena kejadian tindak pidana di mata masyarakat sudah sangat marak dan sangat tidak terpuji maka dilakukanlah tindakan main hakim sendiri.

Hasil wawancara penulis dengan Etik Purwaningsih selaku Hakim Pengadilan Negeri Sukadana agar mendapatkan suatu pandangan penegakkan hukum yang benar dari hakim, maka terdapat kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yang terjadi langsung di lapangan, sebagai berikut:

1. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, masyarakat bersikap emosional, banyak faktor yang menyebabkan mereka bersikap emosional, yaitu dengan mereka melihat tindak kejahatan di sekitarnya bagi mereka yang tidak mengerti hukum mereka melakukan tindakan main hakim sendiri itu dengan bebas tidak adanya sikap merasa bersalah, masyarakat tidak dapat mengendalikan dirinya jika mendapat tindak kejahatan yang melukai orang lain di sekitarnya, karena itu sudah menjadi suatu respon secara spontan.
2. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, karena adanya faktor ikut-ikutan.
3. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, karena dengan adanya situasi yang memungkinkan mereka melakukan tindakan main hakim sendiri.
4. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, ketika mereka sudah selesai melakukan tindakan main hakim sendiri pak hakim memberikan pendapat bahwa mereka melakukannya dalam keadaan sadar terhadap apa yang mereka perbuat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka terdapat kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yang terjadi langsung di lapangan, sebagai berikut:

1. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, melakukannya secara bersama-sama atau ikut-ikutan dengan masyarakat yang lainnya karena menemukan perbuatan jahat di sekitar lingkungan mereka.
2. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, memiliki kondisi perekonomian yang kurang baik di dalam keluarga individu masyarakat tersebut, atau sedang memiliki kondisi yang kurang baik karena sedang terjadi adanya masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang melakukan tindakan main

hakimsendiri itu.

3. Faktor penyebab masyarakatmelakukan tindakan main hakimsendiri yaitu, memiliki karakter yang brutal, karakter brutal ini sebenarnya sama saja masuk ke dalam sisi emosional di dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan luka berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018 adalah sebagai berikut faktor emosional yaitu perasaan di dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang berdampak positif ataupun negatif. Faktor ikut-ikutan yaitu dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Faktor kurang mempercayai hukum yaitu karena tindakanyang penegak hukum itu lakukan tidak sesuai dengan nilai dan norma tersebut dan tidak terdapat ketidaksesuaian dalam menjalankan hukum tersebut. Serta faktor situasi yaitu kondisi atau keadaan dimana seseorang melihat suatu keadaan itu dari situasi tempat, waktu, dan suatu permasalahan baik itu permasalahan hidup yang sedang mereka(masyarakat) hadapi.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang di Muka Umum yang Menyebabkan Luka Berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018.

Hasil wawancarapenulis denganWibisana Anwar selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Timur pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan luka berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018 adalah terdakwa Ahmad Ridwan Als Iwan Bin Mahwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hasil wawancara dengan Faria Arista selaku penyidik Polres Lampung Timur menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan luka berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018 adalah dengan menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.

Hasil wawancara penulis dengan Etik Purwaningsih selaku Hakim Pengadilan Negeri Sukadana menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan luka berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018 adalah dengan menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi

menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Ditemukan orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan luka berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018 adalah terdakwa Ahmad Ridwan Als Iwan Bin Mahwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

C. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang di Muka Umum yang Menyebabkan luka berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018.

Hasil wawancara penulis dengan Wibisana Anwar selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Timur pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan luka berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018 adalah keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi Reswendy Bin Lukmansyah. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Hasil wawancara dengan Faria Arista selaku penyidik Polres Lampung Timur menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan luka berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018 adalah keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi korban. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Hasil wawancara penulis dengan Etik Purwaningsih selaku Hakim Pengadilan Negeri Sukadana menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan luka berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018 adalah keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi Reswendy Bin Lukmansyah. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya seryta Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan luka berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018 adalah keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi Reswendy Bin Lukmansyah. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya seryta Terdakwa belum pernah dihukum.

II. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan luka berdasarkan Perkara Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018 adalah faktor emosional, faktor ikut-ikutan, faktor kurang mempercayai hukum dan faktor situasi.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan luka berdasarkan Perkara Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018 adalah terdakwa Ahmad Ridwan Als Iwan Bin Mahwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang menyebabkan luka berdasarkan Perkara Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018 yaitu:

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama
Terhadap Orang Di Muka Umum
Yang Menyebabkan Luka
(Studi Perkara Nomor 6/Pid.B/2018/Pn Sdn Tahun 2018), Andri Akasi**

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN: 2745 – 8539

Vol. 2, No. 2, Agustus 2021

- a. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi Reswendy Bin Lukmansyah.
- b. Keadaan yang meringankan:
 - 1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
 - 2) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - 3) Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diberikan saran antara lain sebagai berikut:

2. Bagi Tokoh agama dan jumatokoh masyarakat serta aparat Kepolisian dapat memberikan pemahaman agama kepada masyarakat tentang larangan main hakim sendiri karena tindakan tersebut dosa, apalagi tindakan main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa orang lain tidak dibenarkan pada agama mana pun.
3. Bagi aparat Kepolisian diharapkan memberikan pemahaman seperti ini biasanya dinilai lebih mudah untuk dipahami dan diikuti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap perbuatan yang mereka lakukan apakah itu benar atau salah di hadapan agama dan di hadapan hukum.
4. Diharapkan kepada Hakim untuk menerapkan sanksi pidana maksimal yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Multono. 2008. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Kanisius, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cetakan ke-1. Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet ke-8. Balai Pustaka, Jakarta.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar. Grafika, Jakarta.
- M. Satria. 2009. *Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muchsin. 2004. *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*. STIH IBLAM, Depok.
- Muhammad Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press, Yogyakarta.
- Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia, Bogor.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Tarsito, Bandung.
- Satjipto Raharjo. 1987. *Membedah Hukum Progresif*. Buku Kompas, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto. 1991. *Metode Penelitian Sosial*. UI Press, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Cetakan ke empat. Alumni, Bandung.